Jurnal DINAMIKA HAM

Perlindungan Hukum Buruh Migran terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Suhariwanto

Dilema Hak Pekerja dan Pengusaha dalam Berserikat Pekerja Sriwati

Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Sudiman Sidabukke

Pemenuhan Hak Ekosob Warga Korban Lumpur PT Lapindo di Sidoarjo (Ringkasan Hasil Penelitian)

Tim Peneliti Pusham Ubaya

Wacana Media Alternatif tentang Kasus Lapindo Anton Novenanto

Resensi Buku: Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging I Basis Susilo

Jurnal DINAMIKA HAM

ISSN 1410-3982 Vol. 10 No. 1, Januari - April 2010, hlm.1-68

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai nilai HAM.

MITRA BESTARI EDISI INI: Yoan Nursari Simanjuntak (Universitas Surabaya), Heru Susanto (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati, Inge Christanti, GO Lisanawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibligraphy. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: http://pusham.ubaya.ac.id Email: pusham@ubaya.ac.id

Pengantar Redaksi

Edisi 1 Tahun 2010 ini berisi lima tulisan, tentang hak asasi buruh migran, tentang hak pekerja dan pengusaha, tentang media alternatif alam kasus Lumpur Lapindo, tentang kewenangan penyadapan dan hak asasi manusia.

Tulisan Suhariwanto, "Perlindungan Hukum Buruh Migran terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," membahs perlindungan bagi buruh migran dari kemungkinan jual-beli manusia (human trafficking) isa dilakukan dengan tindakantindakan pencegahan dan represi. Instrumen hukum yang digunakan sebagai alat untuk melindungi buruh migran adalah UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perindungan Buruh Indonesia di Luarnegeri dan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Human Trafficking. Perlindungan dengan mekanisme pencegahan dapat dilakukan dengan koordinasi antara lembaga-lembaga maupun dengan intensif memonitor ayat-ayat dari UU No 13 Tahun 2003 dan UU No 39 Tahun 2004. Selebihnya, perlindungan represif bisa dilakukan dengan memberi hukuman kepada mereka yang melanggar UU-UU itu.

Tulisan Sriwati, "Dilema Hak Pekerja dan Pengusaha dalam Berserikat Pekerja," menjelaskan bahwa UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 secara tegas mendukung hak-hak untuk berkumpul, berorganisasi dan bersatu bagi buruh. Sarikat-sarikat buruh dan aktivitas-aktivitas mereka, terutama pemogokan, sering tidak mengenakkan para pimpinan perusahaan karena bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Namun UU itu sebenarnya juga mempunyai hak lock-out untuk menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha.

Tulisan Sudiman Sidabukke, "Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," membahas persoalan penyadapan dan hak asasi manusia. Tulisan ini berargumen bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK adalah sah atau legal. Memang penyadapan sering dianggap oleh beberapa orang sebagai melanggar hak asasi manusia, karena mengganggu kehidupan pribadi individu. Namun, beberapa Undang-Undang menyatakan bahwa ketika hak-hak individu bersaing dengan hak-hak publik, maka hak publiklah yang diprioritaskan. Selain itu, penyadapan itu tidaklah bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia.

Tulisan Tim Peneliti Pusham Ubaya, "Pemenuhan Hak Ekosob Warga Korban Lumpur PT Lapindo di Sidoarjo (Ringkasan Hasil Penelitian)," membahas pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan para korban Lumpur Lapindo. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan didasarkan pada komentar umum nomor 11 untuk hak atas pendidikan dan komentar umum nomor 14 untuk hak atas kesehatan. Komentar umum yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB ini menetapkan standar pemenuhan hak atas pendidikan melalui empat elemen kunci, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kebersesuaian. Sedangkan untuk hak atas kesehatan, standar pemenuhannya juga terdiri atas empat elemen kunci, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kualitas.

Tulisan Anton Novenanto, "Wacana Media Alternatif tentang Kasus Lapindo," menjelaskan bahwa empat tahun periode krisis dan dampak lumpur Lapindo menarik media untuk meliputnya. Namun, karena teks media selalu dipengaruhi oleh politik dan modal, maka ada orang-orang yang mencoba menerbitkan media alternatif untuk memromosikan suara-suara alternatif tentang insiden itu, dan terutama tentang para korban. Artikel ini membahas tentang wacana-wacana yang muncul dari dan dalam media alternatif itu dalam merespon Kasus Lapindo. Tulisan terakhir adalah Resensi Buku Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging oleh I Basis Susilo.

Sebagaimana biasanya, kami mengundang pembaca untuk ikut menulis makalah untuk jurnal ini. Makalah bisa yang ditulis khusus untuk jurnal ini, dan/atau yang sudah pernah dipresentasikan dalam suatu pertemuan, forum atau seminar tentang HAM, jender, dan anak-anak. Selain itu, kami juga mengundang pembaca untuk menulis resensi buku tentang HAM dan gender yang baru terbit.

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	
Paftar Isi	
Perlindungan Hukum Buruh Migran terhadap Tindak Pidana	
Perdagangan Orang	
Suhariwanto	1
Dilema Hak Pekerja dan Pengusaha dalam Berserikat Pekerja	
Sriwati	11
Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif	
Hak Asasi Manusia	
Sudiman Sidabukke	16
Pemenuhan Hak Ekosob Warga Korban Lumpur PT Lapindo	
di Sidoarjo (Ringkasan Hasil Penelitian)	
Tim Peneliti Pusham Ubaya	29
Wacana Media Alternatif tentang Kasus Lapindo	
Anton Novenanto	45
Resensi Buku: Korupsi dalam Pemberantasan Illegal Logging	
I Basis Susilo	65

Pemenuhan Hak Ekosob Warga Korban Lumpur PT Lapindo di Sidoarjo (Ringkasan Hasil Penelitian)

Tim Peneliti Pusham Ubaya¹

Abstract. This research-based paper discusses the fulfilment of two of the ecosoc rights of the victims of Lapindo Mud. Both the right of education and of health of those victimised are not fulfilled. This is shown when the four elements of indicator are considered. The four elements are: availability, achievablity, acceptability, and appropriatibility.

Keywords: Education, health, human rights, Lapindo.

Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya) pada bulan Juli 2007. Dalam penelitian ini Pusham Ubaya membatasi responden hanya pada warga korban lumpur PT Lapindo yang tinggal di tempat penampungan sementara, yaitu Pasar Baru Porong dan desa Jatirejo. Pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan menjadi fokus yang dianalisis dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan didasarkan pada komentar umum nomor 11 untuk hak atas pendidikan dan komentar umum nomor 14 untuk hak atas kesehatan. Komentar umum yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB ini menetapkan standar

pemenuhan hak atas pendidikan melalui empat elemen kunci, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kebersesuaian. Sedangkan untuk hak atas kesehatan, standar pemenuhannya juga terdiri atas empat elemen kunci, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan dan kualitas. Mengingat bahwa responden dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pengungsi internal, maka ukuran pemenuhan yang harus dilakukan oleh negara adalah dalam ukuran yang paling minimal sesuai dengan Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal yang dikeluarkan UNHCR.

Deskripsi Kondisi Pasca Semburan

Sejak awal bencana terjadi (29 Mei 2006) sampai penelitian ini dilakukan (data BPLS 18 Juli 2007), 10 desa yang

^{&#}x27;Tim Peneliti terdiri dari Yoan N Simanjuntak, Inge Christanti, Aloysia Vira Herawati dan Hery Pratono (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya). Penelitian diadakan dalam rangka bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur.